



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 207 /404.101.2/B/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
TAHUN 2026

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa Indeks Kualitas Kebijakan sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kinerja di Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi tentang Pembentukan Tim Kerja Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan Tim Kerja Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2026 sebagai berikut:
- a. Koordinator Instansi Indeks Kualitas kinerja Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Koordinator Instansi; dan
 - b. Analis Instansi Indeks Kualitas Kerja Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Analis Instansi.
- KETIGA : Koordinator Instansi dan Analis Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Koordinator Instansi mempunyai tugas :
 1. menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
 2. mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi objek pengukuran;
 3. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai objek pengukuran kepada analis instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 4. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 5. mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) ke Koordinator Nasional; dan
 6. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional.

- b. Analis Instansi mempunyai tugas untuk melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung.

- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 02 Juni 2026

BUPATINGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/ 207 /404.101.2/B/2026
 TANGGAL : 02 Juni 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
 TAHUN 2026

No	Kedudukan dalam Tim	Nama dan NIP	Jabatan dalam Dinas /Instansi
1	2	3	4
1	Koordinator Instansi	Hangga Agung Otto Fandian, S.STP., M.Si. NIP. 19840405 200212 1 001	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.
2	Analisis Instansi	a. Mujiati, S.H., M.M. NIP. 19730606 199403 2 001 b. Yani Setyowati, S.E. NIP. 19760119 200312 2 003 c. Indah Alasta Dewi, S.Pt., M.A., M.AP NIP. 19710305 199803 2 010 d. Oktavianto Agung Baskoro, SAP NIP. 19811014 201001 1 019 e. Dian Ratnasari, S.Sos., M.Si NIP. 19850103 201001 2 027 f. Vita Purnamasari, S.E., M.M NIP. 19790111 200312 2 004	Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi; Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi; Kepala Bidang Peternakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi; Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi; Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi; Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi;

1	2	3	4
		g. Galih Cahyo Gumilar, S.E. NIP. 19940514 202504 1 004 h. Ahmad Wildan Havaza, S.H. NIP. 19990709 202504 1 009 i. Fridia Ridho Pamungkas, S.M. NIP. 19970124 202504 1 003	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi; Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi; dan Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

BUPATINGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO